



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pml

Pada hari ini, Senin tanggal 03 Mei 2021 bertempat di Gedung Pengadilan Negeri Pemalang, Jalan Pemuda No. 59, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, dalam perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pml, antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang, Unit Susukan dengan alamat Jalan Jend Sudirman Timur No.36, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 1965-KC-VIII/MKR/06/2021 tanggal 07 Juni 2021, diwakili oleh kuasanya:

1. Taufik Kurniawan Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang ;
2. Aniek Suhermien Kepala BRI Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Susukan ;
3. Mohamad Darul Iman Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Susukan ;
4. Itri Rofiatul I Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Susukan ;
5. Agung Budi Astono Petugas Administrasi Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang ;

Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Pemalang Unit Susukan seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai-----

---Penggugat;

Melawan:

Diyono, Tempat/tanggal lahir: Pemalang, 09 Desember 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal, bertempat tinggal di Ketapang RT. 02 RW. 02, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat I;

Rumyati, Tempat/tanggal lahir: Pemalang, 09 Desember 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang RT. 02 RW. 02, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B. 23/5990/11/2014 Tanggal 17 November 2014** dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh Lima Juta Rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 6 (Enam) bulan dengan nilai Pelunasan sebesar Rp. 84.578.400 (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Empat Ratus Rupiah)
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor **SHM No. 00888/Desa Ketapang**, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang atas nama
1. Rummyati 2. Darnaji, dengan luas 192 m²

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pemalang dibawah register Nomor 017/Pdt.G.S/2021/PN Pml, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;

Halaman 2, Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 017/Pdt.G.S/2021/PN Pml, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:
 - Pembayaran Pertama di bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (dua Puluh juta rupiah) ;
 - Pembayaran Kedua di bulan November 2021 sebesar Rp. 15.983.665 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) ;

Pasal 3

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;
2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
3. Tidak berkeberatan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor . **SHM No. 00888/Desa Ketapang**, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang atas nama 1.Rumyati 2. Darnaji, dengan luas 192 m² dilakukan Sita Jaminan dan Eksekusi Penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pemalang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,

Halaman 3, Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Para Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat,
5. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Pasal 4

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pematang Jaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 4, Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang di Pengadilan Negeri Pematang, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juli 2021**, oleh MAS HARDI POLO, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pml tanggal 21 Juni 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri DWI TJAHYANINGTYAS, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DWI TJAHYANINGTYAS, SH.

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5, Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Salinan Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pml yang sama bunyinya dan sesuai dengan aslinya atas permintaan secara lisan dari Kuasa Penggugat pada hari, tanggal

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

BUNADI, SH. MH

NIP. : 19670423.198603.1.001

Biaya :

- Materai : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-
- Penyerahan salinan : Rp. 3.000,-
- Jumlah : Rp. 23.000,-

Halaman 6, Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pml